



**P U T U S A N**

**Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Olm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Martinus Lau, S.H., dan kawan-kawan, para advokat pada Kantor Advokat Martin Lau, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Anggrek 2 No.12, RT.047/RW.007, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/dengan alamat domisili elektronik (e-mail): [marthenlau11@gmail.com](mailto:marthenlau11@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:152/YM-ML/G.PDT/XI/2023/Semau tertanggal 16 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 dalam Nomor Register: 220/PDT/SK/12/2023/PN Olm, sebagai **Penggugat**;

**I a w a n**

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 12 Desember 2023 dalam Nomor Register 88/Pdt.G/2023/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**I. DASAR GUGATAN (POSITA):**

1. Bahwa Pada Bulan April 2012, PENGUGAT dengan TERGUGAT bertemu dan berkenalan pertama kali di Rumah Sakit Umum W.Z. Johaness Kupang, Saat itu PENGUGAT baru Tamat SMEA /SMK Negeri 3 Kupang)

*Hal 1 dari 26 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Olm*



sedangkan TERGUGAT sudah bekerja (swasta) pada salah satu perusahaan di Kupang.

2. Bahwa seiring-sejalan akibat pertemuan pada bulan April tahun 2012 tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT saling berkomunikasi secara intens (terus menerus) sehingga semakin akrab satu sama lain, dan tumbuh rasa cinta antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dan mulai terjalin hubungan cinta alias pacaran.

3. Bahwa seetlah terjalin hubungan cinta dan asmara selama kurang lebih 2 (dua) tahun, PENGGUGAT dengan TERGUGAT bersepakat dan memutuskan untuk menikah dengan restu orangtua dan keluarga dua pihak dengan melaksanakan perkawinan menurut keyakinan Agama Kristen Protestan di Gereja Sonaf Mole Uiasa, Desa Uiasa, Kec. Semau Kabupaten Kupang pada tanggal 07 SEPTEMBER 2014. Pengukuhan perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. -----, Tertanggal 07 Oktober 2014.

4. Bahwa setelah menikah (Tanggal 07 Oktober 2014), PENGGUGAT dengan TERGUGAT sepakat dan memilih tinggal bersama di Rumah orang tua TERGUGAT yang beralamat di Matani Kupang, Dusun III, RT.09/RW.006, Desa Penfui Timur, Kec. Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.

5. Bahwa kemudian dengan bantuan modal dari orang tua PENGGUGAT di Pulau Semau, PENGGUGAT dan TERGUGAT langsung membangun rumah tinggal sendiri permanen di atas Tanah milik Orangtua TERGUGAT yang telah diberikan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT secara lisan di Matani Kupang, Dusun III, RT.019/RW.006, Desa Penfui Timur, Kec. Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.

6. Bahwa diawal perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT, hubungan cinta dan kasih sayang berjalan Harmonis serta hidup rukun dan damai layaknya suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera..

Hal 2 dari 26 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Olm



7. Bahwa dari Perkawinan sah PENGUGAT dengan TERGUGAT sejak Tanggal 07 SEPTEMBER 2014, hingga saat ini belum dikaruniai Anak atau keturunan.
8. Bahwa bahtera rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT mulai diterpa badai perkecokan ketika memasuki tahun ke-2 yakni Tahun 2015, dimana TERGUGAT sebagai suami sah mulai menunjukkan sifat dan sikap aslinya kepada Penggugat setelah menikah sah. TERGUGAT selalu bersikap kasar terhadap PENGUGAT selaku istri, TERGUGAT juga selalu cemburu dan marah-marah terhadap PENGUGAT tanpa alasan yang jelas. TERGUGAT suka mabuk-mabukan dan selalu melakukan **kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara fisik yaitu menganiaya PENGUGAT dengan cara memukul, menendang, kemudian mengunci PENGUGAT dalam kamar tidur lalu meninggalkan PENGUGAT. Perbuatan TERGUGAT tersebut telah terjadi berulang kali sehingga PENGUGAT merasa trauma, tidak nyaman dan terancam nyawanya.**
9. Bahwa **selain cekcok atau bertengkar mulut terus menerus sampai terjadi KDRT, TERGUGAT juga hidup bermalas-malasan dan tidak mau bekerja keras untuk mencari penghasilan tambahan untuk kelanjutan ekonomi dan kehidupan rumah tangga, akibatnya sejumlah barang perhiasan emas milik PENGUGAT yang diberikan orang tua PENGUGAT, dipaksa gadai dan dijual TERGUGAT dan tidak pernah diganti sampai saat ini.**
10. Bahwa keharmonisan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT semakin hancur ketika pada awal tahun 2015, mertua (ibu kandung TERGUGAT) mendatangkan seorang perempuan lain untuk tinggal bersama di rumah kediaman PENGUGAT dengan TERGUGAT di Matani Kupang, Dusun III, RT.019/RW.006, Desa Penfui Timur, Kec. Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Kehadiran perempuan lain tersebut menjadi duri dalam kehidupan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT, karena PENGUGAT menduga kuat perempuan tersebut merupakan WANITA IDAMAN LAIN (WIL) dari TERGUGAT/suami.
11. Bahwa Puncak perkecokan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT terjadi pada Tanggal 2 April 2015 saat itu PENGUGAT dengan

Hal 3 dari 26 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Olm



TERGUGAT cekcok atau adu mulut tentang hal sepele, namun lagi-lagi TERGUGAT lagi-lagi emosi dan berulang kali memukul dan menendang PENGGUGAT hingga babak belur. Tidak puas dengan kekerasan fisik tersebut, TERGUGAT juga mengancam membunuh PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT merasa sangat terancam sehingga dengan terpaksa PENGGUGAT menyelamatkan diri dengan cara lari pulang ke Rumah Orangtua PENGGUGAT (ayah dan Ibu) di Pulau Semaui tanpa membawa apapun.

12. *Bahwa setelah 14 hari PENGGUGAT pulang ke rumah orangtuanya di Pulau Semaui, Kabupaten Kupang, pada tanggal 16 April 2015 TERGUGAT didesak oleh orang tua PENGGUGAT untuk datang menjemput PENGGUGAT di Pulau Semaui dan menyelesaikan persoalan rumah tangganya. Namun, waktu itu TERGUGAT datang bukan untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya secara adat dan damai, tetapi justru meruncing persoalan yakni bentrok dengan keluarga PENGGUGAT di Pulau Semaui, lalu TERGUGAT pulang kembali ke Kupang meninggalkan PENGGUGAT begitu saja bersama orang tua dan keluarga besar PENGGUGAT di Pulau Semaui.*

13. *Bahwa meskipun telah terjadinya perkelahian antara TERGUGAT dengan keluarga PENGGUGAT, orang tua PENGGUGAT sempat mendatangi TERGUGAT dan orang tuanya di Matani, Kupang, agar dapat menyelesaikan masalah rumah tangga TERGUGAT dengan PENGGUGAT secara baik, tetapi TERGUGAT terus menghindar dan putus komunikasi sampai saat ini.*

14. *Bahwa oleh karena itu, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai pasangan suami istri yang sah, telah terjadi pisah rumah, meja, dan ranjang sejak tanggal 2 April 2015 sampai dengan saat ini, atau kurang lebih delapan (8) tahun.*

15. *Bahwa terakhir kali, pada bulan Februari 2019, TERGUGAT melalui telepon/hp menyampaikan kepada PENGGUGAT agar datang ke rumah kediaman PENGGUGAT dan TERGUGAT di Matani, Dusun III, RT.019/RW.006, Desa Penfui Timur, Kec. Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, untuk mengambil Akta Perkawinan dan menggugat cerai*

Hal 4 dari 26 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT sebagai suami sah dengan alasan TERGUGAT tidak mau menikah lagi dengan PENGUGAT. Permintaan TERGUGAT tersebut tidak dipenuhi PENGUGAT sampai saat ini, karena PENGUGAT merasa kuatir, trauma, dan takut dianiaya lagi oleh TERGUGAT. PENGUGAT memilih mnegambil turunan akta perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT di Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang, dan kini PENGUGAT mengajukan Gugatan cerai terhadap TERGUGAT kepada Pengadilan Negeri Kelas II B Oelamasi.

16. Bahwa oleh karena itu, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, tidak ada harapan lagi untuk kembali rukuk dan hidup rukun sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yang diatur dalam Pasal 33 Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana suami - isteri saling cinta mencintai, hormat – menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain.

17. Bahwa berdasarkan hal – hal yang diuraikan di atas, dan berpedoman pada Pasal 33 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Pemerintah (PP) No.9 Tahun 1975, Pasal 19 huruf a, b, dan f, maka PENGUGAT berhak menuntut cerai terhadap TERGUGAT.

## II. TUNTUTAN (PETITUM):

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan PENGUGAT pada Posita poin (1) s/d poin (16) di atas, maka **PENGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas II B Oelamasi yang memeriksa dan mengadili Perkara Perceraian ini, agar berkenan memutuskan dengan **AMAR** Putusan sebagai berikut;

### **PRIMAIR; :**

1. Menerima Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa, ikatan perkawinan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang berlangsung di Gereja Sonaf Mole Uiasa, Desa Uiasa, Kec. Semau Kabupaten Kupang dan langsung dicatatkan pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dengan Kutipan Turunan Akta Perkawinan Nomor. ----,-----,-----, Tertanggal 07 Oktober 2014, **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;

Hal 5 dari 26 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Olm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pihak, agar dalam rentang waktu 60 hari, segera melaporkan Putusan Pengadilan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, agar segera mencoret daftar register perkawinan tersebut dari buku daftar catatan sipil;
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar semua ongkos atau biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dengan kuasanya yaitu Martinus Lau, S.H., dan kawan-kawan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat pada tanggal 14 Desember 2023, 2 Februari 2024, dan 16 Februari 2024, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Turunan Akta Perkawinan Warga Negara Indonesia Nomor: ----,-----,---- antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan pada tanggal 7 Oktober 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 477/DKPS/1324/XII/2023 tertanggal 11 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Hal 6 dari 26 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: ----- atas nama Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 dan P-3 merupakan fotokopi yang telah Majelis Hakim cocokkan dengan aslinya, namun untuk bukti surat P-1 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan atau ditunjukkan aslinya. Seluruh bukti surat tersebut juga telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dengan demikian seluruhnya dapat dipertimbangkan untuk menjadi bukti-bukti surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan:

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan mereka;

Bahwa Saksi hadir di persidangan ini terkait masalah perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 7 September 2014 di Gereja Sonaf Mole Uiasa, Semau;

Bahwa sepengetahuan Saksi, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di kantor catatan sipil, namun Saksi tidak pernah melihat surat nikah atau akta perkawinan mereka;

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya di Semau, mereka tinggal di Matani;

Bahwa Saksi mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat karena pada tanggal 2 April 2015, sekitar pukul 07.00 WITA, Penggugat datang ke rumah Saksi yang ada di dekat SMPN 2 Kupang dengan menggunakan ojek, lalu saat Penggugat sampai, ia langsung menangis. Kemudian, Saksi langsung bertanya mengapa Penggugat menangis, tapi Penggugat tidak menjawab dan meminta tolong Saksi untuk membayar ongkos ojek, setelah Saksi membayar ongkos ojek tersebut lalu Saksi menyuruh Penggugat masuk ke kamar Saksi, karena Saksi masih tinggal dengan mertua. Selanjutnya di dalam kamar, Saksi

Hal 7 dari 26 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada Penggugat mengapa ia menangis, lalu Penggugat menjawab bila ia berkelahi dengan suaminya. Saat itu Saksi juga melihat ada memar di pipi dan bahu dari Penggugat, lalu Saksi menanyakan tentang hal tersebut, kemudian Penggugat menjawab bila ia dipukul dan ditendang oleh Tergugat. Kemudian, Saksi bertanya lagi, apakah Penggugat lari ke rumah Saksi ini, Tergugat tahu atau tidak, lalu Penggugat menjawab bila ia diusir dan diancam dibunuh, sehingga ia takut jadi ia lari ke rumah Saksi;

Bahwa setelah itu Saksi meminta Penggugat untuk menenangkan diri, lalu Penggugat meminta Saksi untuk mengantarnya ke rumah orang tuanya di Semau, tetapi karena Saksi tidak bisa mengantarnya sampai ke Semau, Saksi hanya mengantarnya sampai ke Pelabuhan Tenau saja;

Bahwa Penggugat bisa datang ke rumah Saksi karena Saksi dan Penggugat bertetangga di Semau;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat sering cekcok, karena saat Penggugat datang kerumah ia hanya menceritakan kejadian saat itu saja, tapi itu juga tidak diceritakan secara detail;

Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, kejadian saat Penggugat lari ke rumah Saksi diakibatkan adanya cekcok karena Tergugat cemburu dengan teman kerja Penggugat, ditambah lagi Tergugat juga ada perempuan lain yang tinggal di rumah mereka;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal sendiri di rumah milik orang tua dari Tergugat;

Bahwa setelah kejadian Penggugat lari ke rumah Saksi, tidak ada lagi hal yang diceritakan Penggugat kepada Saksi, karena kami setelah itu jarang berkomunikasi;

Bahwa Saksi juga tidak mengetahui lagi bagaimana perkembangan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat setelah masalah yang terjadi pada tahun 2015 tersebut;

Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah dilakukan penyelesaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan atau upaya perdamaian;

Bahwa sepengetahuan Saksi, ketika awal-awal perkawinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

Hal 8 dari 26 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

2. Saksi Kedua, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan:

Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, karena Pengugat adalah keponakan dari Saksi, namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan mereka;

Bahwa Saksi hadir di persidangan ini terkait masalah perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang kawin pada tanggal 7 September 2014 di Gereja Sonaf Mole Uiasa, Semaui;

Bahwa Saksi hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Bahwa sepengetahuan Saksi, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di kantor pencatatan sipil;

Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebelum melangsungkan perkawinan baik-baik saja, tidak ada masalah adat atau hal lainnya saat itu. Hanya saja pada dasarnya keluarga tidak setuju Penggugat kawin dengan Tergugat, namun karena itu sudah kemauan dari Penggugat sendiri maka keluarga juga ikut kemauan dari Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;

Bahwa masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;

Bahwa Saksi mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat karena pada tanggal 2 April 2015 ketika Penggugat pulang ke Semaui, Penggugat datang ke rumah sekitar pukul 10.00 WITA, saat itu Saksi melihat ada memar di wajah Penggugat dan Penggugat tidak ada membawa barang apapun, hanya pakaian di badan saja. Pada saat itu Penggugat menceritakan kepada Saksi dan keluarga lainnya bila selama ini Tergugat sering memukul Penggugat tetapi Penggugat malu untuk menceritakan hal tersebut kepada keluarga karena awalnya keluarga memang tidak setuju dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Penggugat juga bercerita Tergugat suka mabuk lalu memukul Penggugat, Tergugat juga tidak mau bekerja sehingga akhirnya

Hal 9 dari 26 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang bekerja tetapi Tergugat cemburu dengan teman kerja Penggugat hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat sering cekcok, terakhir bahkan ibu mertua dari Penggugat membawa seorang perempuan ke rumah untuk tinggal bersama dan ibu mertua bilang bahwa perempuan itu adalah pacar dari Tergugat sehingga terjadi cekcok kembali. Tergugat juga pernah mengunci Penggugat dalam kamar lalu memukul Penggugat, sampai akhirnya Penggugat memutuskan untuk kabur dari rumah lalu pergi pulang ke Semau;

Bahwa selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu kemudian, Tergugat datang ke Semau untuk menjemput Penggugat, tetapi Tergugat tidak datang baik-baik, malah Tergugat berkelahi dengan paman dari Penggugat, lalu Tergugat langsung pulang kembali ke Kupang. Selanjutnya, keluarga dari Penggugat berkumpul untuk mengurus permasalahan ini agar damai secara adat, sehingga keluarga dari Penggugat mengutus saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk bertemu dengan Tergugat di Kupang. Kemudian, setelah saksi kawin tersebut bertemu dengan Tergugat beserta keluarganya di Kupang, saksi kawin tersebut kembali pulang ke Semau lalu menyampaikan kepada kami bila Tergugat beserta orang tua dari Tergugat tidak mau menjemput Penggugat di Semau, bahkan sampai 4 (empat) kali Tergugat dipanggil untuk datang, Tergugat tidak mau datang bahkan Tergugat menyampaikan pesan bila sampai matipun ia tidak akan datang menjemput Penggugat di Semau;

Bahwa semenjak Penggugat datang ke Semau pada tanggal 2 April 2015 sampai sekarang ini, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat bersama dengan Saksi juga;

Bahwa semenjak tahun 2015 tersebut, Penggugat tidak pernah pulang ke rumah Tergugat di Kupang karena keluarga di Semau menyampaikan bila secara adat seharusnya Tergugat yang datang ke Semau untuk membicarakan masalah Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan sehingga Penggugat bisa kembali ke Kupang tanpa ada masalah lagi;

Bahwa saat Tergugat datang ke Semau, Tergugat sempat bertemu dengan Penggugat dan meminta Penggugat agar pulang ke Kupang, namun karena Tergugat berbicara dengan kasar sehingga akhirnya paman dari Penggugat tidak terima lalu terjadi cekcok antara mereka;

Hal 10 dari 26 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan masalah rumah tangganya kepada Saksi, Penggugat adalah orang yang tertutup dengan keluarga, Penggugat hanya bercerita permasalahan rumah tangganya saat Penggugat pulang ke Semau ketika telah terjadi permasalahan tersebut. Penggugat memang sempat bilang selama ini Penggugat malu untuk bercerita masalah rumah tangganya karena saat melangsungkan perkawinan tersebut keluarga tidak setuju;

Bahwa tidak ada penyelesaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena orang tua dari Tergugat tidak mau datang ke Semau;

Bahwa Penggugat tinggal terus di Semau dari tahun 2015 sampai sekarang;

Bahwa menurut Saksi sebagai anggota keluarga dari Penggugat, hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dilanjutkan lagi karena mereka sudah terlalu lama pisah dan Tergugat tidak bertanggung jawab secara lahir maupun batin;

Bahwa selama ini yang membiayai biaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat, karena Tergugat tidak bekerja;

Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat yang ada di Kupang bentuknya semi permanen, dimana keluarga Penggugat yang membantu material untuk pembangunan rumah tersebut;

Bahwa sepengetahuan Saksi, komunikasi Penggugat dan Tergugat terakhir kali terjadi pada bulan Februari 2019, dimana Tergugat meminta Penggugat ke Kupang untuk mengambil akta perkawinan mereka supaya Penggugat bisa menggugat cerai Tergugat di pengadilan, lalu Penggugat diam-diam pergi ke Kupang sendiri, namun sesampai Penggugat di Kupang ternyata Tergugat hendak memukul Penggugat sehingga Penggugat langsung pulang dan tidak sempat membawa akta perkawinan mereka;

Bahwa semenjak Penggugat datang ke Semau, Tergugat memblokir nomor telepon dari Penggugat, kemudian pada bulan Februari 2019 tiba-tiba Tergugat menelpon Penggugat lalu memintanya untuk ke Kupang agar bisa mengambil akta perkawinan mereka supaya Penggugat bisa menggugat cerai Tergugat di pengadilan. Saksi hanya mengetahui Tergugat menghubungi Saksi satu kali saat itu saja, setelah itu Saksi tidak tahu;

Hal 11 dari 26 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

3. Saksi Ketiga, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan:

Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, karena Pengugat adalah bibi dari Saksi, namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan mereka;

Bahwa Saksi hadir di persidangan ini terkait masalah perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 7 September 2014 di Gereja Sonaf Mole Uiasa, Semau, dimana Saksi juga hadir pada saat acara tersebut;

Bahwa sepengetahuan Saksi, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga telah dicatatkan di kantor pencatatan sipil;

Bahwa Saksi mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat karena pada tanggal 2 April 2015 saat Penggugat datang pulang ke Semau, kita semua keluarga dari Penggugat dipanggil untuk berkumpul semua termasuk Saksi dan Saksi Kedua, dimana saat itu Pengugat menceritakan pada kami semua bila selama ini Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, tetapi Penggugat malu untuk bercerita kepada keluarga karena awalnya keluarga tidak setuju Penggugat menikah dengan Tergugat, selain itu Penggugat juga bercerita bila ibu mertuanya bahkan membawa perempuan lain ke rumah mereka untuk tinggal bersama mereka padahal Penggugat dan Tergugat masih dalam hubungan perkawinan, sehingga sering terjadi cekcok dalam rumah tangga mereka, bahkan Tergugat pernah mengunci Penggugat dalam kamar lalu memukulnya. Setelah itu Tergugat pergi dan tidak mau bekerja lagi, sehingga akhirnya Penggugat yang bekerja namun Tergugat malah cemburu dengan teman kerja Penggugat, lalu terjadi cekcok lagi, sampai akhirnya Penggugat memutuskan untuk kabur dari rumah untuk plang ke Semau;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat bekerja di Mal Ramayana;

Bahwa setelah Penggugat datang ke Semau, sekitar 2 (dua) minggu kemudian Tergugat datang ke Semau untuk menjemput Penggugat, namun

Hal 12 dari 26 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Olm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat datang dengan suasana yang tidak baik sehingga Tergugat malah berkelahi dengan paman dari Penggugat sehingga Tergugat akhirnya pulang ke Kupang. Selanjutnya keluarga dari Penggugat berkumpul untuk mengurus damai secara adat dengan mengutus saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk menemui Tergugat dan keluarganya di Kupang agar mereka bisa berdamai, lalu setelah saksi perkawinan pergi ke Kupang bertemu dengan Tergugat serta keluarganya, saksi perkawinan tersebut menyampaikan kepada kami bila Tergugat beserta orang tuanya tidak mau menjemput Penggugat, bahkan sampai matipun Tergugat tidak akan datang menjemput Penggugat;

Bahwa saksi perkawinan yang diutus pergi ke Kupang adalah saksi perkawinan dari pihak Tergugat yang bernama Saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kondisi Penggugat saat datang ke Semau, ada memar-memar di wajahnya;

Bahwa keluarga Penggugat tidak melaporkan hal tersebut ke polisi karena memang mau mengurus agar Penggugat dan Tergugat berdamai;

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, awalnya mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat di Matani, lalu Penggugat dan Tergugat membangun rumah sendiri di dekat rumah orang tua Tergugat, dimana pembangunan rumah tersebut semua bahan-bahannya berasal dari orang tua Penggugat yang ada di Semau;

Bahwa Saksi tidak tahu kapan terakhir kali Penggugat dan Tergugat berkomunikasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Hal 13 dari 26 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian, dimana Penggugat memohon perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan Tergugat telah memiliki hubungan dengan wanita idaman lain, Penggugat dan Tergugat juga sudah lama berpisah dimana mereka tidak serumah dan seranjang lagi semenjak tahun 2015, dan sering terjadi cekcok terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat yang tidak ada penyelesaiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan dengan sah dan sepatutnya sesuai ketentuan hukum acara perdata, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati gugatan dari Pengugat, ternyata gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya seperti diatas, dimana untuk membuktikannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3 dan 3 (tiga) orang Saksi yang ketiganya telah memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi "*Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya*" sehingga dengan demikian hanya bukti-bukti yang ada aslinya dan sesuai dengan aslinya sajalah yang dapat menjadi bukti surat yang sah dalam persidangan;

Hal 14 dari 26 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi, putusan Mahkamah Agung dalam Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 menyatakan "*Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan dan harus dikesampingkan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu P-2 sampai dengan P-3 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, dapat diterima menjadi alat bukti surat yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, sedangkan untuk bukti surat P-1 yang mana merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan atau ditunjukkan aslinya, akan dipertimbangkan kemudian oleh Majelis Hakim apabila bukti surat tersebut didukung dengan alat bukti lain ataupun keterangan dari Saksi-Saksi, seperti sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan dari Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa lebih jauh seluruh dalil-dalil dari gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk memeriksa perkara perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan melalui surat tercatat kepada Tergugat pada tanggal 14 Desember 2023 untuk sidang tanggal 4 Januari 2024, yang ditujukan ke alamat tempat tinggal dari Tergugat yaitu di Matani, Dusun III, RT.019/RW.006, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, risalah panggilan melalui surat tercatat tersebut diterima langsung oleh Tergugat sendiri. Dengan demikian alamat tersebut adalah benar merupakan alamat tempat tinggal (domisili) dari Tergugat, dimana alamat tersebut adalah termasuk dalam daerah hukum (wilayah yuridiksi) dari Pengadilan Negeri Oelamasi yaitu di dalam wilayah Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dimana Tergugat bertempat tinggal atau berdomisili yaitu di dalam wilayah Kabupaten Kupang yang merupakan daerah hukum (wilayah yuridiksi) dari Pengadilan Negeri Oelamasi, maka sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut dengan UU Kekuasaan

Hal 15 dari 26 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman) dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut dengan PP Pelaksanaan UU Perkawinan) Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Fotokopi Turunan Akta Perkawinan Warga Negara Indonesia Nomor: ----.---.-----.---- antara Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat) yang dikeluarkan pada tanggal 7 Oktober 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, disebutkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di depan hadapan pemuka agama Kristen Protestan di Gereja Sonaf Mole Uiasa Semau, pada tanggal 7 September 2014, yang mana hal tersebut juga didukung dan dibenarkan oleh keterangan dari Saksi Kedua dan Saksi Ketiga dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 tersebut pada persidangan tidaklah ditunjukkan dokumen aslinya oleh Penggugat, tetapi Penggugat mengajukan bukti surat P-2 yaitu Surat Keterangan Nomor: 477/DKPS/1324/XII/2023 tertanggal 11 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, yang pada pokoknya menyatakan dengan sebenarnya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri sebagaimana dalam bukti surat P-1 (Akta Perkawinan Warga Negara Indonesia Nomor: ----.---.-----.----). Dengan demikian, Majelis Hakim beranggapan bahwa bukti surat P-1 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tersebut didukung dengan bukti surat P-2 yang telah ditunjukkan aslinya yang bahkan dikeluarkan secara resmi oleh instansi yang menerbitkan bukti surat P-1 tersebut, selain itu bukti surat P-1 juga didukung dengan keterangan dari Saksi Kedua dan Saksi Ketiga dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 September 2014, sehingga sebagaimana Majelis Hakim uraiakan sebelumnya dalam

Hal 16 dari 26 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan mengenai barang bukti dikarenakan bukti surat P-1 didukung oleh alat-alat bukti lainnya maka bukti surat P-1 tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo* sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan), disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sehingga berdasarkan uraian-uraian pertimbangan Majelis Hakim di atas yang mengenai perkawinan dari Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai tuntutan pokok dari perkara ini yaitu tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian secara limitatif telah diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo Pasal 19 PP Pelaksanaan UU Perkawinan, yakni sebagai berikut:

1. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
2. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
3. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
4. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
5. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
6. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa apabila salah satu saja alasan di atas telah terpenuhi, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan putus karena perceraian;

Hal 17 dari 26 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya yang juga dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 PP Pelaksanaan UU Perkawinan adalah termasuk alasan pada huruf a, b dan f yaitu salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan antara suami istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu terhadap alasan-alasan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah hal-hal tersebut benar terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Kesatu dalam persidangan, pada tanggal 2 April 2015, sekitar pukul 07.00 WITA, Penggugat datang ke rumah Saksi Kesatu dengan menggunakan ojek tanpa membawa apapun, sehingga Saksi Kesatu yang diminta oleh Penggugat untuk membayar ojek tersebut, setelah itu Saksi Kesatu menerangkan bahwa pada saat itu Penggugat bercerita kepadanya bila Penggugat sedang berkelahi dengan suaminya, Saksi Kesatu juga melihat ada memar di pipi dan bahu dari Penggugat yang mana kata Penggugat luka tersebut adalah akibat dipukul dan ditendang oleh Tergugat, lalu Penggugat juga bercerita kepada Saksi Kesatu bila ia lari ke rumah Saksi Kesatu diusir dan diancam dibunuh oleh Tergugat. Setelah itu, pada hari itu juga Saksi Kesatu mengantarkan Penggugat ke pelabuhan Tenau karena Penggugat ingin pulang ke rumah orang tuanya di Pulau Semau;

Menimbang, bahwa keterangan dari Saksi Kesatu berkesesuaian pula dengan keterangan dari Saksi Kedua dan Saksi Ketiga dalam persidangan, dimana mereka menyatakan pada tanggal 2 April 2015 tersebut mereka melihat Penggugat datang ke rumah mereka di Pulau Semau dalam kondisi memar-memar di mukanya tanpa membawa apapun, sehingga keterangan dari Saksi Kedua dan Saksi Ketiga saling berhubungan dengan keterangan dari Saksi Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Kedua dan Saksi Ketiga pada tanggal 2 April 2015 tersebut ketika Penggugat datang pulang ke Semau, Penggugat menceritakan semua hal yang terjadi kepada seluruh keluarga yang ada di sana, bahwa selama perkawinan mereka Tergugat sering mabuk-mabukan lalu memukul Penggugat, Tergugat juga tidak mau bekerja sehingga

*Hal 18 dari 26 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Olm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

akhirnya Penggugat yang bekerja tetapi Tergugat juga cemburu dengan rekan kerja Penggugat lalu seringlah terjadi cekcok antara mereka, Penggugat juga bercerita bila ibu mertuanya membawa perempuan lain ke rumah mereka untuk tinggal bersama dengan mereka walaupun Penggugat dan Tergugat masih pasangan suami istri sehingga terjadi cekcok kembali, dan terakhir Tergugat sempat mengunci Penggugat dalam kamar lalu memukul Penggugat sampai akhirnya Penggugat memutuskan untuk kabur dari rumah lalu pergi pulang ke Semau. Semua hal tersebut berdasarkan keterangan dari Saksi Kedua dan Saksi Ketiga baru diceritakan oleh Penggugat kepada keluarga di kampung dikarenakan Penggugat malu atas permasalahan tersebut dimana sebelumnya pihak keluarga tidak mengizinkan Penggugat untuk melangsungkan perkawinan dengan Tergugat tapi Penggugat tidak mau mendengar keluarga dan tetap kawin dengan Tergugat sampai akhirnya hal-hal tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Kedua dan Saksi Ketiga, sekitar 2 (dua) minggu setelah kedatangan Penggugat ke Pulau Semau, Tergugat juga datang ke Semau untuk menjemput Penggugat tetapi karena Tergugat tidak datang dengan baik-baik lalu juga berkelahi dengan paman dari Penggugat, maka tidak terjadi pertemuan secara baik-baik sehingga Tergugat langsung pulang kembali ke Kupang meninggalkan Tergugat. Setelah itu, Saksi Kedua dan Saksi Ketiga menerangkan bahwa langsung diadakan pertemuan keluarga oleh keluarga Penggugat, membicarakan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat diupayakan berdamai secara adat, sehingga akhirnya keluarga dari Penggugat mengutus saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk datang bertemu Tergugat beserta keluarganya. Selanjutnya, setelah Saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat pergi ke Kupang untuk bertemu dengan Tergugat dan keluarganya, Saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat kembali ke Pulau Semau lalu menyampaikan kepada keluarga Penggugat bahwa Tergugat beserta orang tua dari Tergugat tidak mau menjemput Penggugat di Semau, bahkan sampai 4 (empat) kali Tergugat diminta Saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk datang ke Pulau Semau, Tergugat tetap tidak mau datang bahkan Tergugat menyampaikan pesan bila sampai matipun Tergugat tidak akan datang menjemput Penggugat di Semau;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Kedua juga menerangkan pada tahun 2019, tiba-tiba Tergugat menelepon Penggugat lalu memintanya untuk datang ke

*Hal 19 dari 26 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Olm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang agar Penggugat dapat mengambil akta perkawinan mereka lalu Penggugat bisa menggugat cerai Tergugat, sehingga akhirnya Penggugat diam-diam pergi ke Kupang tanpa memberitahu Saksi Kedua dan keluarga lainnya, tetapi karena sesampai di Kupang Tergugat hendak melakukan kekerasan kembali kepada Penggugat, Penggugat tidak sempat mengambil akta perkawinannya melainkan langsung lari kembali pulang ke Pulau Semau lalu barulah menceritakan hal tersebut kepada Saksi Kedua dan keluarga Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan dari keterangan Saksi Kedua dan Saksi Ketiga, selama tahun 2015 tersebut sampai dengan saat ini Penggugat tinggal terus di rumah orang tuanya bersama dengan Saksi Kedua di Pulau Semau, Penggugat tidak pernah tinggal lagi serumah dengan Tergugat di Kupang, Penggugat hanya satu kali ke Kupang yaitu pada tahun 2019 namun itu juga langsung kembali, sehingga kira-kira sudah sekitar 9 (sembilan) tahun Penggugat dan Tergugat tidak serumah dan seranjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari keterangan Saksi Kedua dan Saksi Ketiga selaku anggota keluarga dari Penggugat, menurut Majelis Hakim permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diselesaikan secara baik-baik oleh kedua belah pihak bersama keluarganya, bahkan ketika Penggugat sudah berusaha untuk mendatangkan Tergugat dan keluarganya dengan mengutus saksi perkawinan mereka datang ke Kupang untuk dapat berbicara baik-baik, Tergugat tetap tidak mau datang bahkan Tergugat menyampaikan pesan bila sampai matipun Tergugat tidak akan datang menjemput Penggugat di Semau. Berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim, sudah sangat sulit untuk dapat menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat apabila mereka masing-masing tidak mau mengintropeksi diri ataupun menurunkan keegoisanya untuk dapat berdamai. Majelis Hakim beranggapan demikian dikarenakan, berbagai permasalahan yang mengakibatkan cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang diceritakan Penggugat ke Saksi Kesatu, Saksi Kedua dan Saksi Ketiga hanya dapat diselesaikan apabila Penggugat dan Tergugat sama-sama mau bertemu lalu mengintropeksi diri untuk menyelesaikan keributan rumah tangga mereka, karena apabila salah satu pihak saja masih berkeras hati tidak mau menyelesaikan permasalahannya dengan tidak mau bertemu salah satu pihak maka tentunya tidak akan terjadi perdamaian atau penyelesaian masalah rumah tangga tersebut;

Hal 20 dari 26 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ditambah lagi dengan kondisi antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak tinggal serumah lagi semenjak tahun 2015 sampai dengan saat ini, yaitu sekitar 9 (sembilan) tahun, tentunya menurut Majelis Hakim hal tersebut semakin memperuncing permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, karena bagaimana Penggugat dan Tergugat menyelesaikan permasalahan rumah tangganya apabila mereka tidak tinggal bersama dan tidak ada kepedulian lagi antara mereka satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang mana juga didukung dengan keterangan dari Saksi-Saksi dalam persidangan, maka menurut Majelis Hakim perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak akan ada harapan lagi untuk dipersatukan dalam kehidupan rumah tangga yang rukun sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan sebelumnya, ditambah lagi dengan berpisahannya Penggugat dan Tergugat untuk waktu yang cukup lama sebagaimana disebutkan di atas, menunjukkan sudah tidak ada lagi saling kepedulian dari Tergugat kepada Penggugat dalam membina sebuah rumah tangga, karena menurut Majelis Hakim, dengan terpisahnya jarak dan tidak pernah bertemunya mereka dalam jangka waktu yang cukup lama tersebut, maka bagaimana mereka akan mewujudkan tujuan dari sebuah keluarga yang bahagia dan kekal, apabila kedua pasangan tersebut tidak pernah bertemu atau tidak pernah beritidak baik untuk memulai atau menata kembali hubungan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa melihat uraian pertimbangan dari Majelis Hakim di atas, maka sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1354K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang mengkaidahkan *"suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan mengkabulkan gugatan perceraian"*, Majelis Hakim beranggapan perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat maupun Tergugat membuat tidak ada harapan bagi mereka untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan ataupun siapa yang pergi meninggalkan pasangannya lebih dahulu baik Penggugat maupun Tergugat, Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, telah memberikan kaidah hukum bahwa: *"dalam*

*Hal 21 dari 26 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Olm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*". Dimana, berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim beranggapan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat disatukan atau dipertahankan lagi sebagai pasangan suami istri dalam sebuah keluarga yang utuh, dimana tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 UU Perkawinan tidak dapat lagi diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap hal yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi 2 (dua) alasan terjadinya perceraian sesuai dengan Pasal 19 PP Pelaksanaan UU Perkawinan huruf *f* yang berbunyi, "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" dan huruf *b* yang berbunyi "*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*", sehingga terhadap pokok gugatan dari Penggugat yaitu untuk memutus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian sebagaimana tertulis dalam petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa untuk alasan perceraian lainnya yaitu Pasal 19 PP Pelaksanaan UU Perkawinan huruf *a*, menurut Majelis Hakim sebagaimana uraian pertimbangan sebelumnya, dikarenakan alasan-alasan lain (huruf *b* dan *f* Pasal 19 PP Pelaksanaan UU Perkawinan) dalam terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi serta terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih jauh mengenai alasan yang tertera dalam Pasal 19 PP Pelaksanaan UU Perkawinan huruf *a* tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 (empat) gugatannya memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kedua belah pihak, untuk melaporkan dan menyampaikan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar segera mencoret daftar register perkawinan Penggugat dan Tergugat dari daftar catatan sipil.

Hal 22 dari 26 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap petitum tersebut, menurut Majelis Hakim dikarenakan pelaporan tersebut telah menjadi kewajiban masing-masing penduduk untuk mencatatkan dan melaporkan kejadian-kejadian penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana terkait dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (untuk selanjutnya disebut UU Adminduk) yang menyatakan bahwa: *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"* dan demi terciptanya tertib administrasi kependudukan, maka sebagaimana petitum dari Penggugat, Majelis Hakim akan memberikan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap bagi Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Instansi Pelaksana terkait yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, guna dicoret perkawinannya dari daftar catatan sipil. Oleh karena itu, terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut patutulah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang akan Majelis Hakim nyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain itu Pengugat dalam gugatannya juga mohon putusan yang seadil-adilnya, maka berdasarkan asas *ex aequo et bono* agar terlaksananya tertib administrasi juga perintah dari peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 35 ayat (1) PP Pelaksanaan UU Perkawinan dan Pasal 40 UU Adminduk serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dimana pada pokoknya memberi pedoman bahwa dalam perkara perceraian sekurangnya terdapat amar memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat perkawinan dicatatkan dan di tempat perceraian terjadi, sehingga Majelis Hakim juga memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang guna dicatat dalam daftar atau register yang

Hal 23 dari 26 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 149RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut tata cara agama Kristen Protestan di Gereja Jemaat Sonaf Mole Uiasa pada tanggal 7 Oktober 2014 dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang sebagaimana Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor ----.---.----- yang dikeluarkan pada tanggal 7 Oktober 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah

### Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatatkan dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp295.500,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh kami, Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H., dan Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Daniel Monihem Adoe, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,  
TTD./

Hakim Ketua,  
TTD./

Fridwan Fina, S.H., M.H.  
TTD./

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,  
TTD./

Daniel Monihem Adoe, S.H.

## Perincian biaya :

1. Proses .....	:	Rp235.500,00;
2. PNBP .....	:	Rp50.000,00;
3.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
Jumlah	:	Rp295.500,00;

Hal 25 dari 26 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Hal 26 dari 26 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)